



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 252 / 700/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Pariaman perlu dibentuk satuan tugas pelaksana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5174);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No.20 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. memfasilitasi pembentukan satgas SPIP tingkat SOPD;
 2. melakukan sosialisasi dan mendampingi satgas SPIP SOPD dalam implementasi SPIP pada SOPD;
 3. melakukan pendampingan untuk percepatan penyelesaian dokumen terkait penerapan SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman;
 4. memantau Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman pada satuan kerja yang menjadi bimbingannya; dan
 5. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Penyusunan dan Implementasi SPIP nomor rekening 5.2.1.01.01
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum selain anggota satgas dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala BPKP Pusat di Jakarta
2. Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat di Padang
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 252 /700/2018

TANGGAL : 8 Agustus 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Drs. Mukhlis R, MM | Walikota Pariaman | Pengarah |
| 2. | DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si | Wakil Walikota Pariaman | Wakil Pengarah |
| 3. | Indra Sakti, SH, MM | Sekretaris Daerah Kota Pariaman | Penanggung Jawab |
| 4. | Drs. Lukman Syam, BA, MM | Inspektur Kota Pariaman | Wk.Penanggung Jawab |
| 5. | Syahrul, SKM, M.Kes | Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman | Ketua |
| 6. | Heppy Indrawati, S.Sos, MM | Inspektur Pembantu Wilayah I | Wakil Ketua |
| 7. | Syamsu Arman, S.Sos | Inspektur Pembantu Wilayah III | Sekretaris |
| 8. | Noviardi, SH | Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman | Anggota Satgas |
| 9. | Hertati Taher, SE | Kabag Aset Setda Kota Pariaman | Anggota Satgas |
| 10. | Yulia Hariati, SE, M.Si | Kabag Keuangan Setda Kota Pariaman | Anggota Satgas |
| 11. | Don Suherta, SE, M.Si | Plt. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Kota Pariaman | Anggota Satgas |
| 12. | Rita Artati, SE | Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Pariaman | Anggota Satgas |
| 13. | Asnizar, SE, MM | Auditor Madya | Anggota Satgas |
| 14. | Fitra Hadi, ST | Auditor Muda | Anggota Satgas |
| 15. | Riri Sulfira, ST | Auditor Muda | Anggota Satgas |
| 16. | Jefrizon, SE | Auditor Muda | Anggota Satgas |
| 17. | Yance Nurfia Ningsih, SST, M.Si | Auditor Pertama | Anggota Satgas |

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR